



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor X /Pid.Sus/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Terdakwa I** ;
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun 5 Bulan / 09 Agustus 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Terdakwa II** ;
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun 4 Bulan / 7 November 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Trenggalek ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Terdakwa III** ;
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 11 Maret 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Trenggalek
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **Terdakwa IV** ;
2. Tempat lahir : Trenggalek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 23 April 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan 20 Maret 2024, dan selanjutnya Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Terdakwa I:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

2. Terdakwa II:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

3. Terdakwa III:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Terdakwa IV:
 1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
 5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Para Terdakwa hadir di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Drs. Pujihandi, S.H., M.H., Dkk., Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Alamat Perum Griya Pogalan Asri C/8 Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 20 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dibawah register 57/K.Kh./2024/PN Trk tertanggal 20 Mei 2024 untuk Terdakwa I, surat kuasa khusus tertanggal 20 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dibawah register 56/K.Kh./2024/PN Trk tertanggal 20 Mei 2024 untuk Terdakwa II, surat kuasa khusus tertanggal 20 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dibawah register 55/K.Kh./2024/PN Trk tertanggal 20 Mei 2024 untuk Terdakwa III, surat kuasa khusus tertanggal 20 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dibawah register 54/K.Kh./2024/PN Trk tertanggal 20 Mei 2024 untuk Terdakwa IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 32/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 23 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I., terdakwa II., terdakwa III. dan terdakwa IV. bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK " melanggar pasal 76 C jo pasal 80 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana di ubah dan ditambah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I., terdakwa II., terdakwa III. dan terdakwa IV bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK " dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama para terdakwa dalam tahanan , dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Membayar denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam Kembali kepada saksi ANAK ;
 2. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam dan 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam Kembali kepada terdakwa I;
 3. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna putih tahun 2021 Nopol : AG 5563 YBN, Noka : MH1KF7117MK135892, Nosin : KF71E1136049, beserta STNK dan kunci kontaknya Kembali kepada terdakwa II ;

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) potong jaket hoodie warna merah kembali kepada terdakwa III ;
 5. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru dan 1 (satu) potong celana pendek warna coklat kembali kepada IV;
 6. 1 (satu) unit Handphone POCO M3 Pro 5G warna biru kehitaman, IMEI 1 : 860220052186189, IMEI 2 : 860220052186197 dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Penasihat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
2. Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
3. Telah berusaha berdamai dengan Saksi Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Tertulis Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk Kombinasi Alternatif Subsidairitas sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa para terdakwa I., terdakwa II., terdakwa III dan terdakwa IV. pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024, sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di tepi sungai jembatan Bajul Ds. Margomulyo, Kec. Watulimo, Kab.Trenggalek dan di Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 01 Ds. Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **menempatkan, membiarkan, melakukan,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu ANAK umur lebih kurang 16 tahun (lahir pada tanggal 27 Juli 2008), perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara :

- Bermula terdakwa terdakwa I., terdakwa II., terdakwa III dan terdakwa IV. mengendarai sepeda motor Honda PCX warna putih berboncengan tiga di jalan raya Prigi Watulimo Trenggalek dan ketika sampai di perempatan barat SMK Pelayaran Watulimo Trenggalek, terdakwa I melihat ANAK (anak korban) dibonceng sepeda motor oleh anak saksi II lalu anak korban dipepet dan diberhentikan dari sebelah kanan oleh terdakwa I, saksi II dan terdakwa III karena mengira anak korban adalah pelaku pelemparan batu di warung "Le Bambu" ;
- Bahwa setelah anak korban berhenti kemudian terdakwa I dengan tangan kirinya menarik kerah kaos anak korban dengan maksud agar anak korban ikut berboncengan dengan terdakwa I selanjutnya anak korban dibawa ke tepi sungai jembatan Bajul Ds. Margomulyo, Kec. Watulimo, Kab.Trenggalek dengan cara berboncengan empat dan ketika berada di tepi sungai jembatan Bajul Ds. Margomulyo, Kec.Watulimo, Kab. Trenggalek tersebut terdakwa I bertanya kepada anak korban terkait pelemparan batu di warung "Le Bambu" dan anak korban menjawab tidak tahu;
- Bahwa mendengar jawaban anak korban tersebut terdakwa I tidak senang lalu terdakwa I dengan posisi berdiri dengan jarak lebih kurang 0,5 meter dengan kaki kanannya menendang mengenai dahi anak korban yang saat itu dalam posisi duduk kemudian terdakwa II memukul kepala anak korban bagian belakang dengan tangan kiri posisi telapak tangan terbuka sebanyak 2x (dua kali);
- Bahwa kemudian datang saksi II dan Saksi lalu mengajak berpindah lokasi karena lokasi tersebut terlalu terbuka takut ada orang yang melihat selanjutnya anak korban diajak ke lapangan sepak takraw Ds. Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dan pada saat sedang duduk-duduk di sekitar lapangan tersebut anak korban lari lalu masuk ke rumah warga untuk mencari perlindungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa IV selaku pemilik rumah datang bersama terdakwa III lalu terdakwa IV menyuruh anak korban keluar dari dalam rumah dengan cara menarik kerah kaos anak korban dengan keras dari depan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa I dan terdakwa III melerai terdakwa IV yang menarik kerah anak korban dengan cara terdakwa I dan terdakwa III memegangi badan anak korban sedangkan saksi V dan saksi II memegangi terdakwa IV ;
- Bawa kemudian terdakwa I dan terdakwa III menyeret anak korban keluar dari rumah terdakwa IV dan ketika berada di teras rumah terdakwa IV langsung menendang perut anak korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1x (satu) kali kemudian anak korban memberontak hingga akhirnya anak korban berhasil lepas dari pegangan terdakwa I dan terdakwa III lalu anak korban melarikan diri namun ketika sampai di pinggir jalan tiba-tiba terdakwa II datang lalu dengan menggunakan tangan kirinya menarik kerah baju anak korban dari depan lalu korban berusaha memberontak hingga membuat anak korban terjatuh di tanah dengan posisi terlentang dan pada saat anak korban jatuh tersebut terdakwa II menginjak dada anak korban dengan kaki kiri selanjutnya terdakwa I dengan tangan kiri memegang kaos anak korban di bagian pundak sedangkan tangan kanannya dengan posisi telapak tangan terbuka memukul sebanyak 3x (tiga kali) mengenai mata kanan anak korban, selanjutnya terdakwa III menendang perut anak korban dengan lutut kanannya sebanyak 1x (satu kali).
- Bawa akibat perbuatan para terdakwa tersebut anak korban mengalami luka-luka sebagaimana tersurat dalam Visum Et Repertum Nomor : 74.3/323/406.010.08.001/2024 tanggal 15 Maret 2024 atas nama Anak yang ditanda tangani oleh Dokter DESTIARTI EKO SULISTYA NINGRUM selaku Dokter Pemerintah pada UPT Puskesmas Watulimo yang dalam hasil pemeriksannya memberikan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan luka memar pada dahi, mata sebelah kanan Bengkak , pipi kiri Bengkak, luka pada ibu jari kaki kanan ± ½ cm , luka lecet pada punggung kaki kiri ± ½ cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 C jo pasal 80 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana di ubah dan ditambah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KEDUA ,

PRIMAIR :

Bawa para terdakwa I., terdakwa II., terdakwa III. dan terdakwa IV. pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024, sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di tepi sungai jembatan Bajul Ds. Margomulyo, Kec. Watulimo, Kab.Trenggalek dan di Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 01 Ds. Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang , jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara ;

- Bermula terdakwa I, terdakwa II dan saksi V mengendarai sepeda motor Honda PCX warna putih berboncengan tiga di jalan raya Prigi Watulimo Trenggalek dan ketika sampai di perempatan barat SMK Pelayaran Watulimo Trenggalek, terdakwa I melihat ANAK (anak korban) dibonceng sepeda motor oleh anak saksi Saksi lalu anak korban dipepet dan diberhentikan dari sebelah kanan oleh terdakwa I , saksi V dan terdakwa II karena mengira anak korban adalah pelaku pelemparan batu di warung "Le Bambu" ;
- Bawa setelah anak korban berhenti kemudian terdakwa I dengan tangan kirinya menarik kerah kaos anak korban dengan maksud agar anak korban ikut berboncengan dengan terdakwa I selanjutnya anak korban dibawa ke tepi sungai jembatan Bajul Ds. Margomulyo, Kec. Watulimo, Kab.Trenggalek dengan cara berboncengan empat dan ketika berada di tepi sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jembatan Bajul Ds. Margomulyo, Kec.Watulimo, Kab. Trenggalek yang lokasinya mudah untuk dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat kemudian terdakwa I bertanya kepada anak korban terkait pelemparan batu di warung "Le Bambu" dan anak korban menjawab tidak tahu;
- Bawa mendengar jawaban anak korban tersebut terdakwa I tidak senang lalu terdakwa I dengan posisi berdiri dengan jarak lebih kurang 0,5 meter dengan kaki kanannya menendang mengenai dahi anak korban yang saat itu dalam posisi duduk kemudian terdakwa II memukul kepala anak korban bagian belakang dengan tangan kiri posisi telapak tangan terbuka sebanyak 2x (dua kali);
 - Bawa kemudian datang saksi II dan saksi lalu mengajak berpindah lokasi karena lokasi tersebut terlalu terbuka takut ada orang yang melihat selanjutnya anak korban diajak ke lapangan sepak takraw Ds. Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dan pada saat sedang duduk-duduk di sekitar lapangan tersebut anak korban lari lalu masuk ke rumah warga untuk mencari perlindungan ;
 - Bawa terdakwa IV selaku pemilik rumah datang bersama terdakwa III lalu terdakwa IV menyuruh anak korban keluar dari dalam rumah dengan cara menarik kerah kaos anak korban dengan keras dari depan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa I dan terdakwa III melerai terdakwa IV yang menarik kerah anak korban dengan cara terdakwa I dan terdakwa III memegangi badan anak korban sedangkan saksi V dan saksi II memegangi terdakwa IV ;
 - Bawa kemudian terdakwa I dan terdakwa III menyeret anak korban keluar dari rumah terdakwa IV dan ketika berada di teras rumah terdakwa IB langsung menendang perut anak korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1x (satu) kali kemudian anak korban memberontak hingga akhirnya anak korban berhasil lepas dari pegangan terdakwa I dan terdakwa III lalu anak korban melarikan diri namun ketika sampai di pinggir jalan tiba-tiba terdakwa II datang lalu dengan menggunakan tangan kirinya menarik kerah baju anak korban dari depan lalu korban berusaha memberontak hingga membuat anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh di tanah dengan posisi terlentang dan pada saat anak korban jatuh tersebut terdakwa II menginjak dada anak korban dengan kaki kiri selanjutnya terdakwa I dengan tangan kiri memegang kaos anak korban di bagian pundak sedangkan tangan kanannya dengan posisi telapak tangan terbuka memukul sebanyak 3x (tiga kali) mengenai mata kanan anak korban, selanjutnya terdakwa III menendang perut anak korban dengan lutut kanannya sebanyak 1x (satu kali).

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut anak korban mengalami luka-luka sebagaimana tersurat dalam Visum Et Repertum Nomor : 74.3/323/406.010.08.001/2024 tanggal 15 Maret 2024 atas nama ANAK yang ditanda tangani oleh Dokter DESTIARTI EKO SULISTYA NINGRUM selaku Dokter Pemerintah pada UPT Puskesmas Watulimo yang dalam hasil pemeriksaannya memberikan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan luka memar pada dahi, mata sebelah kanan bengkak , pipi kiri bengkak, luka pada ibu jari kaki kanan $\pm \frac{1}{2}$ cm , luka lecet pada punggung kaki kiri $\pm \frac{1}{2}$ cm.

Bahwa perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa para terdakwa I., terdakwa II., terdakwa III. dan terdakwa IV. pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024, sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di tepi sungai jembatan Bajul Ds. Margomulyo, Kec. Watulimo, Kab.Trenggalek dan di Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 01 Ds. Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara :

- Bermula terdakwa I, terdakwa II dan saksi II mengendarai sepeda motor Honda PCX warna putih berboncengan tiga di jalan raya Prigi Watulimo Trenggalek dan ketika sampai di perempatan barat SMK Pelayaran Watulimo Trenggalek, terdakwa I melihat anak (anak korban) dibonceng sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor oleh anak saksi lalu anak korban dipepet dan diberhentikan dari sebelah kanan oleh terdakwa I, saksi II dan terdakwa II karena mengira anak korban adalah pelaku pelemparan batu di warung "Le Bambu" ;

- Bahwa setelah anak korban berhenti kemudian terdakwa I dengan tangan kirinya menarik kerah kaos anak korban dengan maksud agar anak korban ikut berboncengan dengan terdakwa I selanjutnya anak korban dibawa ke tepi sungai jembatan Bajul Ds. Margomulyo, Kec. Watulimo, Kab.Trenggalek dengan cara berboncengan empat dan ketika berada di tepi sungai jembatan Bajul Ds. Margomulyo, Kec.Watulimo, Kab. Trenggalek yang lokasinya mudah untuk dijangkau oleh Masyarakat umum, terdakwa I bertanya kepada anak korban terkait pelemparan batu di warung "Le Bambu" dan anak korban menjawab tidak tahu;
- Bahwa mendengar jawaban anak korban tersebut terdakwa I tidak senang lalu terdakwa I dengan posisi berdiri dengan jarak lebih kurang 0,5 meter dengan kaki kanannya menendang mengenai dahi anak korban yang saat itu dalam posisi duduk kemudian terdakwa II memukul kepala anak korban bagian belakang dengan tangan kiri posisi telapak tangan terbuka sebanyak 2x (dua kali);
- Bahwa kemudian datang saksi II dan saksi I lalu mengajak berpindah lokasi karena lokasi tersebut terlalu terbuka takut ada orang yang melihat selanjutnya anak korban diajak ke lapangan sepak takraw Ds. Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dan pada saat sedang duduk-duduk di sekitar lapangan tersebut anak korban lari lalu masuk ke rumah warga untuk mencari perlindungan ;
- Bahwa terdakwa I selaku pemilik rumah datang bersama terdakwa III lalu terdakwa IV menyuruh anak korban keluar dari dalam rumah dengan cara menarik kerah kaos anak korban dengan keras dari depan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa I dan terdakwa III melerai terdakwa IV yang menarik kerah anak korban dengan cara terdakwa I dan terdakwa IV memegangi badan anak korban sedangkan saksi V dan saksi II memegangi terdakwa IV ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian terdakwa I dan terdakwa III menyeret anak korban keluar dari rumah terdakwa IV dan ketika berada di teras rumah terdakwa IV langsung menendang perut anak korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1x (satu) kali kemudian anak korban memberontak hingga akhirnya anak korban berhasil lepas dari pegangan terdakwa I dan terdakwa III lalu anak korban melarikan diri namun ketika sampai di pinggir jalan tiba-tiba terdakwa II datang lalu dengan menggunakan tangan kirinya menarik kerah baju anak korban dari depan lalu korban berusaha memberontak hingga membuat anak korban terjatuh di tanah dengan posisi terlentang dan pada saat anak korban jatuh tersebut terdakwa II menginjak dada anak korban dengan kaki kiri selanjutnya terdakwa I dengan tangan kiri memegang kaos anak korban di bagian pundak sedangkan tangan kanannya dengan posisi telapak tangan terbuka memukul sebanyak 3x (tiga kali) mengenai mata kanan anak korban, selanjutnya terdakwa III menendang perut anak korban dengan lutut kanannya sebanyak 1x (satu kali).

Bawa perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Anak :

- Bawa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024, sekira pukul 19.00 Wib bertempat di tepi sungai jembatan Bajul Ds. Margomulyo, Kec. Watulimo, Kab.Trenggalek dan bertempat di dan di Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 01 Ds. Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, saksi menjadi korban kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I , terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV;
- Bawa permasalahan yang menyebabkan saksi menjadi korban kekerasan adalah adanya kejadian pada saat anak-anak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perguruan IKSPI Kera Sakti sedang ngongkrong sambil ngopi di warung “Le Bambu” Ds. Prigi dilempari batu oleh warga perguruan Pagar Nusa, kemudian para pelaku menuju saksi sebagai salah satu orang dari perguruan Pagar Nusa yang ikut melempari batu tersebut padahal saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi sejak tahun 2023 tergabung dalam perguruan pencak silat Pagar Nusa (PN) sedangkan empat pelaku tersebut tergabung dalam perguruan silat Ikatan Keluarga Silat Pemuda Indonesia Kera Sakti (IKSPI Kera Sakti);
- Bahwa kronologis para pelaku melakukan kekerasan terhadap saksi yaitu awalnya saksi mengendarai sepeda motor dibonceng oleh temannya yang bernama saksi berangkat dari rumah saksi menuju rumah saksi . Ditengah perjalanan tepatnya di perempatan barat SMK Pelayaran saksi dipepet dan diberhentikan dari sebelah kanan oleh tersangka I, saksi V dan tersangka II yang berbonceng tiga mengendarai sepeda motor Honda PCX warna putih. Setelah saksi berhenti kerah kaosnya ditarik oleh tersangka I dengan tangan kirinya dengan maksud menyuruh saksi agar ikut berboncengan dengannya. Akhirnya saksi ikut berbonceng empat dan saksi dibawa ke tepi sungai jembatan Bajul Ds. Margomulyo, Kec. Watulimo, Kab.Trenggalek. Sesampainya di tepi sungai jembatan Bajul Ds. Margomulyo, Kec.Watulimo, Kab. Trenggalek saksi ditanya oleh tersangka I terkait keributan di depan warung “Le Bambu” yang mana saksi tidak tahu perihal kejadian tersebut, kemudian pada saat saksi sedang duduk dahi korban ditendang oleh tersangka I dari depan dengan jarak sekitar 0,5m (setengah meter) dengan kaki kanannya. Dilanjut tersangka II yang duduk disebelah kanan korban memukul kepala saksi bagian belakang dengan tangan kiri posisi telapak tangan terbuka sebanyak 2x (dua kali). Tidak berselang lama datang saksi II dan Saksi berboncengan mengendarai sepeda motor yamaha jupiter warna hijau dan mengajak untuk berpindah lokasi karena di lokasi saat itu terlalu terbuka takutnya ada orang yang melihat. Selanjutnya saksi diajak pindah ke lapangan sepak takraw Ds. Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, pada saat sedang duduk duduk di sekitar lapangan tersebut saksi langsung lari ke rumah warga untuk mencari perlindungan, tidak berselang lama tersangka IV selaku pemilik rumah datang bersama tersangka III dan langsung

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah lalu menyuruh saksi untuk keluar rumah dengan cara menarik kerah kaos saksi dari depan menggunakan tangan kiri. Kemudian saaaksi dan tersangka IV dilerai dengan cara tersangka I dan tersangka III memegangi badan saksi dari depan, sedangkan saksi V saksi II memegangi tersangka IV dari belakang. Setelah itu tersangka I dan tersangka III menyeret saksi untuk keluar dari rumah IV, pada saat berada di teras rumah saksi memberontak yang akhirnya saksi berhasil terlepas dari pegangan tersangka I dan tersangka III namun pada saat itu tersangka IV langsung menendang perut saksi menggunakan kaki kanan sebanyak 1x (satu) kali. Selanjutnya saksi hendak melarikan diri namun pada saat berjalan di pinggir jalan kerah baju saksi ditarik dari depan oleh tersangka II menggunakan tangan kirinya yang membuat saksi memberontak namun akhirnya saksi terjatuh dan pada saat terjatuh tersebut dada saksi diinjak dengan kaki kiri oleh tersangka II dan kemudian tersangka I menghampiri saksi dan memegang kaos korban di bagian pundak kanan dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya memukul dengan telapak tangan terbuka sebanyak 3x (tiga kali) mengenai mata kanan korban selanjutnya tersangka III menghampiri saksi dan menendang perut saksi dengan lutut kanannya sebanyak 1x (satu kali);

- Bahwa kemudian korban diajak berteduh di Mushola karena hujan dimana di Mushola banyak warga yang sedang tadarus akhirnya korban diajak pindah ke teras rumah warga dan pada saat di teras tersebut saksi diajak berbincang-bincang oleh para pelaku dan warga bilang kalau ada teman-teman saksi yang bersliweran di sekitar lokasi, mendengar hal tersebut tersangka I saksi V dan tersangka II meninggalkan lokasi terlebih dahulu, sedangkan tersangka III dan beberapa warga masih berada di lokasi kemudian saksi dijemput oleh Pengurus Paguyuban Pagar Nusa dan IKSP Kera Sakti untuk diajak ke rumah Pak Lurah dan setelah ke rumah Pak Lurah kemudian saksi diantar ke Polsek Watulimo untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa tempat kekerasan yang pertama yaitu tepi sungai jembatan Bajul Ds. Margomulyo, Kec. Watulimo, Kab.Trenggalek adalah tempat umum yang biasa dikunjungi warga sedangkan Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 01 Ds. Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek terletak di pemukiman penduduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para tersangka saksi mengalami luka-luka bengkak dan lebam di mata sebelah kanan, luka lecet pada jempol kaki kanan, dan luka lecet pada punggung kaki sebelah kanan;
- Bahwa akibat luka-luka tersebut saksi tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan sempat menjalani rawat inap lebih kurang selama 2 (dua) hari di Puskesmas Watulimo.
- Bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi II:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa benar anak kandungnya yang bernama Anak telah menjadi korban kekerasan;
- Bahwa saksi ANAK masih anak -anak berumur lebih kurang 16 tahun (lahir pada tanggal 27 Juli 2008);
- Bahwa saksi dengan ibu kandung saksi Anak sudah bercerai dan masing-masing telah berkeluarga lagi;
- Bahwa sehari-hari saksi Anak bertempat tinggal dengan "mbah kungnya" (mantan mertua saksi);
- Bahwa menurut keterangan dari saksi Anak yang telah melakukan kekerasan terhadap dirinya adalah terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa II;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian kekerasan yang dialami oleh korban saksi Anak ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Anak mengalami kekerasan tersebut awalnya pada hari Jumat tgl 15 Maret 2024 sekitra pukul 21.00 Wib, saksi mendapat kabar bahwa anak nya menjadi korban penggeroyokan dan di bawa ke rumah Bapak Anak Kepala Desa Tasikmadu, kemudian saksi pergi menuju ke rumah Bapak ANAK dan sesampainya di rumah Bapak Anak , saksi melihat saksi Anak dengan beberapa orang lainnya sudah berada di rumah Bapak Anak kemudian saksi Anak bercerita telah menjadi korban penggeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I.;
- Bahwa saat berada di rumah Kepala Desa , saksi melihat kondisi saksi Anak mengalami bengkak dan lebam di mata sebelah kanan, luka lecet pada jempol kaki kanan, dan luka lecet pada punggung kaki sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak dan saksi Anak serta beberapa orang lainnya pergi ke Polsek Watulimo untuk melaporkan perkara tersebut ke Polsek Watulimo;
- Bahwa atas luka-luka akibat penggeroyokan tersebut saksi Anak mengalami rawat inap di Puskemas Watulimo selama 2 hari yaitu sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
- Bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi III:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena sama-sama anggota IKSPI Ranting Watulimo;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Anak sebagai anggota LIGAS dimana anggota LIGAS biasanya juga anggota PN;
- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa melakukan penganiayaan saksi Anak;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait penggeroyokan terhadap saksi Anak pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024, sekira pukul 19.00 Wib saksi diberitahu lewat telpon oleh Terdakwa II bahwa pelaku pelemparan Le Bambu sudah tertangkap dan saksi disuruh datang di tepi sungai jembatan Bajul Ds.Margomulyo, Kec.Watulimo, Kab.Trenggalek;
- Bahwa pada saksi tiba di sungai jembatan Bajul Ds.Margomulyo, Kec.Watulimo, Kab.Trenggalek saksi melihat Terdakwa I , Terdakwa II , Saksi II dan saksi anak sudah ada di sana dengan posisi saksi Anak duduk ditanah;
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan agar Terdakwa I , Terdakwa II , saksi V dan saksi Anak pindah tempat karena tempat;
- Bahwa alasan saksi menyuruh pindah tempat karena saat menuju ke jembatan Bajul Ds.Margomulyo, Kec.Watulimo, Kab.Trenggalek saksi melihat banyak warga PN di jalan dan saksi takut terjadi keributan karena saksi ANAK adalah anggota PN;
- Bahwa kemudian saksi , Terdakwa I , Terdakwa II , Saksi V dan saksi ANAK pindah ke lokasi lapangan sepak takraw di dekat rumah Terdakwa IV dan pada saat berada di lokasi lapangan sepak takraw tersebut saksi ANAK mengaku melakukan pelemparan di Le Bambu dan juga menyebutkan pelaku pelemparan lainnya yaitu Saksi dan Saksi ;
- Bahwa pada saat berada di lapangan tersebut tiba-tiba saksi Anak lari dan masuk ke rumah Terdakwa IV;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa IV dan Terdakwa III datang dan terdakwa IV langsung masuk ke rumah dimana saat itu saksi Anak duduk di ruang tamu dan wajahnya dikompres oleh mertua Terdakwa IV selanjutnya terdakwa IV menyeruh saksi ANAK keluar namun saksi Anak tidak malu selanjutnya terdakwa IV membawa saksi Anak keluar rumah dengan cara menarik kerah kaosnya menggunakan tangan kiri dan saksi Anak memberontak ingin melepaskan diri lalu Terdakwa I dan Terdakwa III memegangi korban sedangkan saksi V dan saksi memegangi terdakwa IV;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III menyeret saksi Anak keluar dari rumah Terdakwa IV dan pada saat berada di teras rumah anak memberontak akhirnya pegangan Terdakwa I dan Terdakwa III terlepas dan pada saat itu Terdakwa IV menendang perut saksi Anak menggunakan kaki kanan sebanyak 1x (satu) kali setelah menendang saksi Anak tersebut Terdakwa IV pergi ke balai desa Margomulyo untuk menjemput istri dan anak nya kemudian saksi menyusul ke Balai Desa Margomulyo;
- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu yang terjadi dengan saksi Anak ;
- Bahwa saksi mengetahui penggeroyokan terhadap saksi Anak karena diduga saksi Anak adalah pelaku pelemparan di Le Bambu;
- Bahwa Le Bambu adalah kolam renang terbuka untuk umum juga terdapat warung kopi dan makanan kecil dan juga merupakan tempat "nongkrong" anak -anak Kera Sakti;
- Bahwa kejadian Le Bambu dilakukan pelemparan diduga dilakukan oleh warga PN terjadi sekira Pebruari 2024 pada saat sahur sekira pukul 02.30 wib;
- Bahwa saat terjadi pelemparan saksi berada di Le Bambu dan akibat pelemparan tersebut ada anggota Kera Sakti yang terluka yaitu Terdakwa I dan Terdakwa III luka berdarah di kaki;
- Bahwa saksi melihat saksi Anak ada diantara orang-orang yang melakukan pelemparan Le Bambu karena saksi hapal dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Anak yaitu Beat warna hijau;
- Bahwa saksi yakin yang melakukan pelemparan Le Bambu adalah PN karena ada beberapa orang yang memakai kaos PN;
- Bahwa setelah terjadi pelemparan batu di Le Bambu kelompok Kera Sakti tidak melakukan pembalasan namun telah melakukan laporan ke polisi namun hingga saat laporan tidak diproses;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

4. Saksi IV:

- Bawa saksi kenal dengan para terdakwa karena sama-sama anggota Kera Sakti;
- Bawa saksi mengetahui para terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap saksi Anak yaitu pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di tepi sungai jembatan Bajul Ds. Margomulyo, Kec. Watulimo, Kab.Trenggalek dan bertempat di dan di Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 01 Ds. Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek;
- Bawa permasalahannya adalah karena saksi Anak diduga pelaku pelemparan batu di warung "Le Bambu" Ds. Prigi Kec. Watulimo Kab. Trenggalek yang mana warung le bambu adalah milik warga Kera Sakti dan akibat pelemparan ada warga Kera Sakti yang terluka sehingga membuat teman-teman seperguruan silat IKSPI merasa kesal dan ingin memberi pelajaran kepada saksi Anak ;
- Bawa saksi mengetahui saksi Anak Bawa ketika tiba di tepi sungai jembatan Bajul Ds.Margomulyo, Kec.Watulimo, Kab.Trenggalek saksi melihat Terdakwa I bertanya pada Saksi Anak siapa apakah melakukan pelemparan Le Bambu namun Saksi Anak tidak mengaku lalu Terdakwa I menendang Saksi Anak yang posisinya duduk mengenai kepala bagian dahi sebanyak 1x (satu kali);
- Bawa Kemudian Terdakwa II memukul kepala korban bagian belakang dengan tangan kiri posisi telapak tangan terbuka sebanyak 2x (dua kali);
- Bawa awalnya Saksi Anak tidak mengaku sebagai pelaku pelemparan Le Bambu namun setelah dilakukan pemukulan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II akhirnya Anak mengaku dirinya salah satu yang melakukan pelemparan.
- Tidak berselang lama saksi saksi II datang dan mengajak untuk berpindah lokasi karena di lokasi saat banyak warga PN bersliweran dan banyak warga yang mau pulang tarawih selanjutnya saksi berboceng empat dengan Terdakwa II, Terdakwa I dan Anak mengendarai sepeda motor Honda PCX warna putih berpindah lokasi ke lapangan sepak takraw Ds. Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dengan diikuti oleh Saksi II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah tiba di lapangan sepak takraw Ds. Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek duduk duduk disekitar lapangan tersebut dan tiba-tiba Anak lari ke rumah warga untuk mencari perlindungan tidak berselang lama pemilik rumah yaitu Terdakwa IV datang di rumahnya bersama Terdakwa III dan langsung masuk ke dalam rumah lalu menyuruh Anak untuk keluar rumah dengan cara menarik kerah kaosnya menggunakan tangan kiri;
- Selanjutnya saksi dan teman-temannya langsung menyusul dan melerai Tergugat IV dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa III memegangi korban dari depan, sedangkan saksi dan saksi II memegangi Terdakwa IV ;
- Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III menyeret Saksi Anak keluar dari rumah Terdakwa IV dan pada saat berada di teras rumah Anak memberontak yang akhirnya pegangan Terdakwa I Terdakwa III terlepas dan pada saat itu Terdakwa IV menendang perut Saksi Anak menggunakan kaki kanan sebanyak 1x (satu) kali setelah itu Terdakwa IV berjalan ke arah sepeda motornya dan pergi ke balai desa Margomulyo untuk menjemput istri dan anak nya;
- Selanjutnya Saksi Anak menjauh dari rumah Terdakwa IV pada saat berada pinggir jalan saksi Anak ditarik kerah bajunya dari depan oleh Terdakwa II dan Saksi Anak memberontak akhirnya Saksi Anak terjatuh lalu Terdakwa II menginjak dada korban dengan kaki kirinya kemudian Terdakwa I datang lalu tangan kirinya menarik kaos Saksi Anak di bagian dan tangan kanannya memukul sebanyak 3x (tiga kali) mengenai mata kanan Saksi Anak ;
- Selanjutnya Terdakwa III menghampiri Saksi Anak dengan maksud diajak meninggalkan lokasi namun karena Saksi Anak memberontak akhirnya Terdakwa III menendang perut korban dengan lutut kanannya sebanyak 1x (satu kali);
- Bahwa setelah itu Saksi Anak kami ajak untuk berteduh di Mushola karena cuaca sedang hujan dan karena di mushola banyak warga yang sedang tadarus akhirnya Saksi Anak kami ajak ke teras rumah Nenek dari Terdakwa IV yang letaknya bersebelahan dengan musholla kemudian ada warga bilang kalau ada teman-teman Saksi Anak bersliweran di sekitar lokasi hal tersebut membuat saksi takut lalu saksi Bersama Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat para terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Anak dengan tangan kosong;
- Bahwa saksi melihat akibat kekerasan tersebut Saksi Anak mengalami luka memar pada mata kanan dan luka gores di kedua kakinya;
- Bahwa saksi mau diajak oleh Terdakwa I mencari Saksi Anak karena Saksi Anak adalah provokator di kejadian pelemparan batu warung Le Bambu yang menyebabkan warga Kera Sakti ada yang luka-luka;
- Bahwa Saksi Anak melakukan provokator tersebut dengan cara naik sepeda motor sambil bleyer-bleyer di depan Le Bambu sambil teriak-teriak "koyek koyek" (kera kera);
- Bahwa saksi melihat Saksi Anak ikut melakukan pelemparan di le bambu karena saksi hampir dengan sepeda motor yang biasa dipakai Saksi Anak yaitu Beat warna hijau dan setelah pelemparan tersebut ada sepeda motor beat warna hijau yang disita polisi;
- Bahwa akibat pelemparan yang dilakukan Saksi Anak dan warga PN serta Ligas tersebut ada warga Kera Sakti yang terluka yaitu Terdakwa I luka mengeluarkan daran pada kaki , Terdakwa III luka pada kepala dan saksi luka lebam pada bahu;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II hanya mengambil Saksi Anak padahal saat dicegat Saksi Anak sedang bersama temannya karena yang saksi ketahui yang melakukan provokator adalah Saksi Anak sedangkan temannya tidak melakukan pelemparan maupun provokator;
- Bahwa saksi mendengar perkara penggeroyokan terhadap Saksi Anak dilaporkan ke polisi hal tersebut membuat saksi takut lalu saksi dibersama Terdakwa I dan Terdakwa II lari ke Tuban menginap di rumah salah satu warga Kera Sakti namun pada tanggal 19 Maret 2024 saksi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap polisi Trenggalek;
- Bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengarkan pula keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi A De Charge I :

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pada terdakwa karena sama-sama sebagai anggota Kera Sakti.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat para terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap Saksi Anak namun kejadian penggeroyokan tersebut hanya mendengar dari cerita teman-teman Kera Sakti.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab penggeroyokan terhadap Saksi Anak karena diduga Saksi Anak adalah pelaku pelemparan di Le Bambu yang menyebabkan 3 warga Kera saksti mengalami luka-luka.
- Bahwa Le Bambu adalah kolam renang terbuka untuk umum juga terdapat warung kopi dan makanan kecil dan juga merupakan tempat "nongkrong" anak-anak Kera Sakti.
- Bahwa Le Bambu adalah milik Pak Bambang salah satu warga Kera Sakti.
- Bahwa kejadian Le Bambu dilakukan pelemparan diduga dilakukan oleh warga PN dan LIGAS terjadi sekira Pebruari 2024 pada saat sahur sekira pukul 02.30 wib dan diduga salah satu pelakunya adalah Saksi Anak Bahwa saksi mengetahui peristiwa pelemparan di le Bambu karena saksi adalah penjaga warung Le Bambu.
- Bahwa saat kejadian pelemparan batu tersebut saksi baru saja berbelanja untuk persiapan sahur dan ketika akan masuk ke dalam warung dilempar dengan batu oleh warga PN.
- Bahwa saksi melihat yang melempar Le Bambu memakai seragam PN dan Ligas awalnya sebelum pelemparan ada beberapa motor lewat sambil bleyer bleyer di depan warung kemudian pergi selanjutnya datang lagi ke warung sebanyak lebih kurang 30 orang dan melakukan pelemparan.
- Bahwa saksi melihat yang bleyer bleyer salah satunya adalah Saksi Anak karena saksi hapal sepeda motornya adalah Beat warna hijau.
- Bahwa saat melakukan pelemparan ada yang membawa batu juga ada yang membawa balok bahkan saat pelemparan ada warga PN dan LIGAS yang memaksa masuk ke dalam warung namun di haling-halangi oleh tukang tukang sedang bekerja.
- Bahwa saat bleyer-beyer Saksi Anak dan teman-temannya sambil "provokasi" berteriak "koyek koyek (kera-kera)".
- Bahwa saat terjadi pelemparan para terdakwa sedang berada di Le Bambu bermain gitar sambil menunggu sahur.

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelemparan tersebut menyebabkan warung rusak dan ada warga Kera sakti yang terluka yaitu Terdakwa I luka di kaki , Terdakwa III luka di kepala dan saksi memar di bahu.
- Bahwa kemudian polisi datang ke lokasi Le Bambu lalu warga PN dan ligas yang melakukan pelemparan lari namun ada 2 sepedamotor yang tertinggal yaitu Jupiter warna merah dan Beat warna hijau.
- Bahwa saksi tahu Saksi Anak suka "njarak" (memancing keributan).
- Bahwa kemudian salah satu warga Kera Sakti yaitu Mas Saksi menyampaikan agar semua warga Kera Sakti sabar jangan terpancing dengan .
- Bahwa setelah terjadi pelemparan batu di Le Bambu kelompok Kera Sakti tidak melakukan pembalasan namun telah melakukan laporan ke polisi namun hingga saat laporan tidak diproses.
- Bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi A De Charge II:

- Bahwa saksi kenal dengan pada terdakwa karena sama-sama sebagai anggota Kera Sakti.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat para terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap Saksi Anak namun kejadian penggeroyokan tersebut hanya mendengar dari cerita teman-teman Kera Sakti.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab penggeroyokan terhadap Saksi Anak karena diduga Saksi Anak adalah pelaku pelemparan di Le Bambu yang menyebabkan 3 warga Kera saksti mengalami luka-luka.
- Bahwa Le Bambu adalah kolam renang terbuka untuk umum juga terdapat warung kopi dan makanan kecil dan juga merupakan tempat "nongkrong" anak -anak Kera Sakti.
- Bahwa Le Bambu adalah milik Pak Bambang salah satu warga Kera Sakti.
- Bahwa kejadian Le Bambu dilakukan pelemparan diduga dilakukan oleh warga PN dan LIGAS terjadi sekira Pebruari 2024 pada saat sahur sekira pukul 02.30 wib dan diduga salah satu pelakunya adalah Saksi Anak .
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pelemparan di le Bambu karena saksi adalah penjaga warung Le Bambu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian pelemparan batu tersebut saksi baru saja berbelanja untuk persiapan sahur dan ketika akan masuk ke dalam warung dilempar dengan batu oleh warga PN.
- Bahwa saksi melihat yang melempar Le Bambu memakai seragam PN dan Ligas awalnya sebelum pelemparan ada beberapa motor lewat sambil bleyer bleyer di depan warung kemudian pergi selanjutnya datang lagi ke warung sebanyak lebih kurang 30 orang dan melakukan pelemparan.
- Bahwa saksi melihat yang bleyer bleyer salah satunya adalah Saksi Anak karena saksi hapal sepeda motornya adalah Beat warna hijau.
- Bahwa saat melakukan pelemparan ada yang membawa batu juga ada yang membawa balok bahkan saat pelemparan ada warga PN dan LIGAS yang memaksa masuk ke dalam warung namun di haling-halangi oleh tukang tukang sedang bekerja.
- Bahwa saat bleyer-beyer Saksi Anak dan teman-temannya sambil “provokasi” berteriak “koyek koyek (kera-kera)”.
- Bahwa saat terjadi pelemparan para terdakwa sedang berada di Le Bambu bermain gitar sambil menunggu sahur.
- Bahwa pelemparan tersebut menyebabkan warung rusak dan ada warga Kera sakti yang terluka yaitu Terdakwa I luka di kaki , Terdakwa III luka di kepala dan saksi memar di bahu.
- Bahwa kemudian polisi datang ke lokasi Le Bambu lalu warga PN dan ligas yang melakukan pelemparan lari namun ada 2 sepedamotor yang tertinggal yaitu Jupiter warna merah dan Beat warna hijau.
- Bahwa saksi tahu Saksi Anak suka “njarak” (memancing keributan).
- Bahwa kemudian salah satu warga Kera Sakti yaitu Mas Sajksi menyampaikan agar semua warga Kera Sakti sabar jangan terpancing dengan .
- Bahwa setelah terjadi pelemparan batu di Le Bambu kelompok Kera Sakti tidak melakukan pembalasan namun telah melakukan laporan ke polisi namun hingga saat laporan tidak diproses.
- Bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan masing-masing Para Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I:

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 18.45 Wib terdakwa Terdakwa I sedang berada di rumah temannya nama Saksi di Dsn. Sumber Ds. Prigi Kec. Watulimo, kemudian datang saksi Saksi V dan terdakwa II selanjutnya terdakwa Terdakwa I berkata bahwa salah satu pelaku pelemparan batu di warung kopi "Le Bambu" yang bernama Saksi Anak merupakan tetangga dari Saksi . kemudian terdakwa I mengajak saksi Saksi V dan Terdakwa II untuk mencegat Saksi Anak di gang depan rumahnya tidak berselang lama Saksi Anak keluar dari gang rumahnya dibonceng oleh temannya mengendarai sepeda motor honda beat kemudian saksi Saksi V bersama Terdakwa I dan Terdakwa Terdakwa II mengikutinya dari belakang, sesampainya di perempatan barat SMK Pelayaran kami menghentikan saksi Anak dengan cara memepet kendaraan kami dari sebelah kanan kendaraan saksi Anak , pada saat itu Terdakwa I mengatakan kepada saksi Anak dan temannya "Mandeko...mandekoo" (Berhentii...berhenti), setelah korban berhenti Terdakwa I menarik kaos Korban Saksi Anak sambil berkata "Kowe meluo aku" (Kamu ikut saya). Selanjutnya Korban Saksi Anak turun dari sepeda motornya dan ikut berboncengan dengan kami lalu di bawa di tepi sungai jembatan Bajul Ds.Margomulyo, Kec.Watulimo, Kab.Trenggalek.
- Bahwa ketika tiba di tepi sungai jembatan Bajul Ds.Margomulyo, Kec.Watulimo, Kab.Trenggalek terdakwa Imenendang kepala korban bagian dahi sebanyak 1x (satu kali) dengan kaki kanan, posisi korban duduk di depan terdakwa I dengan jarak sekitar 0,5m (setengah meter) sedangkan Terdakwa I dalam posisi berdiri.
- Bahwa Setelah terdakwa I menendang korban tersebut kemudian Terdakwa II memukul kepala korban bagian belakang dengan tangan kiri posisi telapak tangan terbuka sebanyak 2x (dua kali) posisi korban duduk disebelah kiri Terdakwa II;
- Bahwa tidak berselang lama saksi datang dengan dibonceng oleh Saksi mengendarai sepeda motor yamaha jupiter warna hijau dan mengajak untuk berpindah lokasi karena di lokasi saat itu menurut keterangan dari Saksi sudah dikepung oleh anggota perguruan Pagar Nusa (PN) serta banyak warga yang akan pulang tarawih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa I berboceng empat dengan korban, Terdakwa II, Saksi V mengendarai sepeda motor Honda PCX warna putih berpindah lokasi ke lapangan sepak takraw Ds. Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dengan diikuti oleh Saksi dan saksi ;
- Bahwa setelah tiba di lapangan sepak takraw Ds. Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, kami semua duduk duduk disekitar lapangan tersebut dan tiba-tiba korban Saksi Anak lari ke rumah warga untuk mencari perlindungan, tidak berselang lama pemilik rumah yang bernama Terdakwa IV tiba di rumahnya bersama Terdakwa III dan langsung masuk ke dalam rumah lalu menyuruh korban Saksi Anak untuk keluar rumah dengan cara menarik kerah kaosnya menggunakan tangan kiri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan teman-temannya langsung menyusul dan melerai Terdakwa IV dan korban dengan cara terdakwa I dan Terdakwa III memegangi korban, sedangkan Saksi V dan Saksi memegangi Terdakwa IV;
- Bahwa setelah itu terdakwa I dan Terdakwa II menyeret korban untuk keluar dari rumah Terdakwa IV, pada saat berada di teras rumah korban memberontak yang akhirnya korban berhasil lepas dari pegangan terdakwa I dan pada saat itu kemudian Terdakwa IV menendang perut korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1x (satu) kali. Setelah menendang tersebut Terdakwa IV pergi ke balai desa Margomulyo untuk menjemput istri dan anak nya, kemudian disusul oleh Saksi;
- Bahwa selanjutnya korban menjauh dari rumah Terdakwa IV dan berjalan menuju jalan gang depan rumah Terdakwa IV, pada saat berada pinggir jalan korban ditarik kerah bajunya dari depan oleh Terdakwa II dengan menggunakan tangan kiri. Karena korban tetap memberontak akhirnya korban terjatuh dan Terdakwa II menginjak dada korban dengan kaki kirinya;
- Bahwa setelah terinjak tersebut korban dihampiri terdakwa I dan dipegang kaosnya bagian pundak kanan dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan memukul dengan telapak tangan terbuka sebanyak 3x (tiga kali) mengenai mata kanan korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III menghampiri korban dengan maksud mengajak korban untuk meninggalkan lokasi, namun karena korban tetap memberontak akhirnya Terdakwa III menendang perut korban

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lutut kanannya sebanyak 1x (satu kali). Setelah itu korban kami ajak untuk berteduh di Mushola karena cuaca sedang hujan;

- Bahwa karena di Mushola banyak warga yang sedang tadarus akhirnya korban diajak pindah ke teras rumah Nenek dari Terdakwa IV yang rumahnya bersebelahan dengannya. Pada saat di teras rumah tersebut kami berbincang-bincang dengan korban dan warga bilang kalau ada teman-teman korban yang bersliweran di sekitar lokasi. Karena merasa takut, terdakwa bersama Saksi V dan Terdakwa II meninggalkan lokasi, sedangkan Terdakwa IV bersama Terdakwa III dan Saksi masih berada di lokasi;
- Bahwa terdakwa dan teman-teman melakukan kekerasan terhadap Saksi Anak dengan tangan kosong.
- Bahwa akibat kekerasan tersebut Saksi Anak mengalami luka memar pada mata kanan dan luka gores di kedua kakinya.
- Bahwa terdakwa mencegat Saksi Anak karena Saksi Anak adalah provokator di kejadian pelemparan batu warung Le Bambu .
- Bahwa SAKSI ANAK melakukan provokator tersebut dengan cara bleyer-bleyer di depan Le Bambu sambil teriak-teriak “koyek koyek” sehingga mencegat tersebut tujuannya untuk memberi peringatan.
- Bahwa terdakwa melihat SAKSI ANAK ikut melakukan pelemparan di le bambu karena saksi hapal dengan sepeda motor yang dipakai SAKSI ANAK yaitu Beat warna hijau.
- Bahwa akibat pelemparan yang dilakukan SAKSI ANAK dan warga PN serta Ligas tersebut ada warga Kera Sakti yang terluka yaitu terdakwa luka pada kaki , MUHAMMAD RIFKI luka pada kepala dan CAHYO luka lebam pada bahu.
- Bahwa terdakwa , FIRDAUS NOVALI dan FAHMI hanya mengambil SAKSI ANAK padahal saat dicegat SAKSI ANAK sedang bersama temannya karena yang yang diketahui melakukan provokator adalah SAKSI ANAK sedangkan temannya tidak.
- Bahwa terdakwa mendengar perkara penggeroyokan terhadap SAKSI ANAK dilaporkan ke polisi hal tersebut membuat saksi taku lalu saksi dbersama WELLYAN dan FIRDAUS NOVALI lari ke Tuban menginap di rumah salah satu warga Kera Sakti namun pada tanggal 19 Maret 2024 saksi bersama WELLYAN dan FIRDAUS NOVALI ditangkap polisi Trenggalek.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya.

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa bersedia meminta maaf kepada SAKSI ANAK dan keluarganya.

2. Terdakwa II FIRDAUS NOVALI ANDRO RIYANZAH Bin SUKERI:

- Bawa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024, sekira pukul 19.00 Wib bertempat di tepi sungai jembatan Bajul Ds.Margomulyo, Kec.Watulimo, Kab.Trenggalek dan depan rumah DAMA Ds. Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek , terdakwa melakukan kekerasan terhadap SAKSI ANAK ;
- Bawa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Trenggalek pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib di perempatan Tugu IKSPI Kera Sakti Ds. Mlangi Kec. Widang Kab. Tuban;
- Bawa terdakwa mengakui sejak tahun 2018 tergabung dalam perguruan pencak silat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kera Sakti (IKSPI Kera Sakti) kedudukan di Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kera Sakti (IKSPI Kera Sakti) sebagai anggota dan tidak punya jabatan apapun;
- Bawa terdakwa mengetahui SAKSI ANAK tergabung dalam organisasi silat Pagar Nusa (PN) dan LIGAS;
- Bawa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 18.45 Wib terdakwa WELLYAN FREYA AGUSTINO Bin SUGIANTO sedang berada di rumah temannya nama KHEN di Dsn. Sumber Ds. Prigi Kec. Watulimo, kemudian datang saksi FAHMY ALDY SAPUTRA Bin NUR YANUDI dan terdakwa FIRDAUS NOVALI ANDRO RIYANZAH Bin SUKERI selanjutnya terdakwa WELLYAN FREYA AGUSTINO Bin SUGIANTO berkata bahwa salah satu pelaku pelemparan batu di warung kopi "Le Bambu" yang bernama SAKSI ANAK ANASTRA JULIANO PUTRA merupakan tetangga dari KHEN. kemudian terdakwa WELLYAN FREYA AGUSTINO Bin SUGIANTO mengajak saksi FAHMY ALDY SAPUTRA Bin NUR YANUDI dan Terdakwa FIRDAUS NOVALI ANDRO RIYANZAH Bin SUKERI untuk mencegat SAKSI ANAK di gang depan rumahnya tidak berselang lama SAKSI ANAK keluar dari gang rumahnya dibonceng oleh temannya mengendarai sepeda motor honda beat kemudian saksi FAHMY ALDY SAPUTRA Bin NUR YANUDI bersama Terdakwa WELLYAN FREYA AGUSTINO Bin SUGIANTO dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS NOVALI ANDRO RIYANZAH Bin SUKERI mengikutinya dari belakang, sesampainya di perempatan barat SMK Pelayaran kami menghentikan SAKSI ANAK dengan cara memepet kendaraan kami dari sebelah kanan kendaraan SAKSI , pada saat itu Terdakwa WELLYAN FREYA AGUSTINO Bin SUGIANTO mengatakan kepada SAKSI ANAK ANASTRA JULIANO PUTRA dan temannya "Mandeko...mandekoo" (Berhentii...berhenti), setelah korban berhenti Terdakwa WELLYAN FREYA AGUSTINO Bin SUGIANTO menarik kaos Korban SAKSI ANAK ANASTRA JULIANO PUTRA sambil berkata "Kowe meluo aku" (Kamu ikut saya). Selanjutnya Korban SAKSI ANAK turun dari sepeda motornya dan ikut berboncengan dengan kami lalu di bawa di tepi sungai jembatan Bajul Ds.Margomulyo, Kec.Watulimo, Kab.Trenggalek.

- Bahwa ketika tiba di tepi sungai jembatan Bajul Ds.Margomulyo, Kec.Watulimo, Kab.Trenggalek terdakwa WELLYAN FREYA AGUSTINO Bin SUGIANTO menendang kepala korban bagian dahi sebanyak 1x (satu kali) dengan kaki kanan, posisi korban duduk di depan terdakwa WELLYAN FREYA AGUSTINO Bin SUGIANTO dengan jarak sekitar 0,5m (setengah meter) sedangkan Terdakwa WELLYAN FREYA AGUSTINO Bin SUGIANTO dalam posisi berdiri.
- Bahwa Setelah terdakwa WELLYAN FREYA AGUSTINO Bin SUGIANTO menendang korban tersebut kemudian Terdakwa FIRDAUS NOVALI ANDRO RIYANZAH Bin SUKERI memukul kepala korban bagian belakang dengan tangan kiri posisi telapak tangan terbuka sebanyak 2x (dua kali) posisi korban duduk disebelah kiri Terdakwa FIRDAUS NOVALI ANDRO RIYANZAH Bin SUKERI;
- Bahwa tidak berselang lama saksi HERU Als. BERU datang dengan dibonceng oleh Sdr. BAYU Als. GOGOR mengendarai sepeda motor yamaha jupiter warna hijau dan mengajak untuk berpindah lokasi karena di lokasi saat itu menurut keterangan dari Saksi HERU Als. BERU sudah dikepung oleh anggota perguruan Pagar Nusa (PN) serta banyak warga yang akan pulang tarawih;
- Bahwa selanjutnya terdakwa WELLYAN FREYA AGUSTINO Bin SUGIANTO berboceng empat dengan korban, Terdakwa FIRDAUS NOVALI ANDRO RIYANZAH Bin SUKERI, Saksi FAHMY ALDI SAPUTRA mengendarai sepeda motor Honda PCX warna putih berpindah lokasi ke lapangan sepak takraw Ds. Sawahan Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watulimo Kab. Trenggalek dengan diikuti oleh Saksi HERU Als. BERU dan Sdr. BAYU Als. GOGOR;

- Bahwa setelah tiba di lapangan sepak takraw Ds. Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, kami semua duduk duduk disekitar lapangan tersebut dan tiba-tiba korban SAKSI lari ke rumah warga untuk mencari perlindungan, tidak berselang lama pemilik rumah yang bernama Terdakwa DAMA BAGUS RACHMAN Bin Alm. IDA BAGUS tiba di rumahnya bersama Terdakwa MUHAMMAD RIFKI MAHARDHIKA Bin SUNARTO dan langsung masuk ke dalam rumah lalu menyuruh korban SAKSI ANAK untuk keluar rumah dengan cara menarik kerah kaosnya menggunakan tangan kiri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa WELLYAN FREYA AGUSTINO Bin SUGIANTO dan teman-temannya langsung menyusul dan melerai Terdakwa DAMA BAGUS RACHMAN Bin Alm. IDA BAGUS dan korban dengan cara terdakwa WELLYAN FREYA AGUSTINO Bin SUGIANTO dan Terdakwa MUHAMMAD RIFKI MAHARDHIKA Bin SUNARTO memegangi korban, sedangkan Saksi FAHMY ALDI SAPUTRA dan Saksi HERU Als. BERU memegangi Terdakwa DAMA BAGUS RACHMAN Bin Alm. IDA BAGUS;
- Bahwa setelah itu terdakwa WELLYAN FREYA AGUSTINO Bin SUGIANTO dan Terdakwa MUHAMMAD RIFKI MAHARDHIKA Bin SUNARTO menyeret korban untuk keluar dari rumah Terdakwa DAMA BAGUS RACHMAN Bin Alm. IDA BAGUS, pada saat berada di teras rumah korban memberontak yang akhirnya korban berhasil lepas dari pegangan terdakwa WELLYAN FREYA AGUSTINO Bin SUGIANTO dan pada saat itu kemudian Terdakwa DAMA BAGUS RACHMAN Bin Alm. IDA BAGUS menendang perut korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1x (satu) kali. Setelah menendang tersebut Terdakwa DAMA BAGUS RACHMAN Bin Alm. IDA BAGUS pergi ke balai desa Margomulyo untuk menjemput istri dan anak nya, kemudian disusul oleh Saksi HERU Als. BERU;
- Bahwa selanjutnya korban menjauh dari rumah Terdakwa DAMA BAGUS RACHMAN Bin Alm. IDA BAGUS dan berjalan menuju jalan gang depan rumah Terdakwa DAMA BAGUS RACHMAN Bin Alm. IDA BAGUS, pada saat berada pinggir jalan korban ditarik kerah bajunya dari depan oleh Terdakwa FIRDAUS NOVALI ANDRO RIYANZA Bin SUKERI dengan menggunakan tangan kiri. Karena korban tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberontak akhirnya korban terjatuh dan Terdakwa FIRDAUS NOVALI ANDRO RIYANZA Bin SUKERI menginjak dada korban dengan kaki kirinya;

- Bahwa setelah terinjak tersebut korban dihampiri terdakwa WELLYAN FREYA AGUSTINO Bin SUGIANTO dan dipegang kaosnya bagian pundak kanan dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan memukul dengan telapak tangan terbuka sebanyak 3x (tiga kali) mengenai mata kanan korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD RIFKI MAHARDHIKA Bin SUNARTO menghampiri korban dengan maksud mengajak korban untuk meninggalkan lokasi, namun karena korban tetap memberontak akhirnya Terdakwa MUHAMMAD RIFKI MAHARDHIKA Bin SUNARTO menendang perut korban dengan lutut kanannya sebanyak 1x (satu kali). Setelah itu korban kami ajak untuk berteduh di Mushola karena cuaca sedang hujan;
- Bahwa karena di Mushola banyak warga yang sedang tadarus akhirnya korban kami ajak pindah ke teras rumah Nenek dari Terdakwa DAMA BAGUS RACHMAN Bin Alm. IDA BAGUS yang rumahnya bersebelahan dengannya. Pada saat di teras rumah tersebut kami berbincang-bincang dengan korban dan warga bilang kalau ada teman-teman korban yang bersliweran di sekitar lokasi. Karena merasa takut, terdakwa bersama Saksi FAHMY ALDI SAPUTRA dan Terdakwa FIRDAUS NOVALI ANDRO RIYANZA Bin SUKERI meninggalkan lokasi, sedangkan Terdakwa DAMA BAGUS RACHMAN Bin Alm. IDA BAGUS, bersama Terdakwa MUHAMMAD RIFKI MAHARDHIKA Bin SUNARTO dan Saksi HERU Als. BERU masih berada di lokasi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa SAKSI ANAK masih tergolong anak-anak atau dibawah umur;
- Bahwa akibat kekerasan tersebut SAKSI ANAK mengalami luka memar pada mata kanan dan luka gores di kedua kakinya;
- Bahwa terdakwa mencegat SAKSI ANAK karena SAKSI ANAK adalah provokator di kejadian pelemparan batu warung Le Bambu;
- Bahwa SAKSI ANAK melakukan provokator tersebut dengan cara bleyer-bleyer di depan Le Bambu sambil teriak-teriak "koyek koyek" sehingga mencegat tersebut tujuannya untuk memberi peringatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melihat SAKSI ANAK ikut melakukan pelemparan di le bambu karena saksi hapal dengan sepeda motor yang dipakai SAKSI ANAK yaitu Beat warna hijau;
- Bahwa akibat pelemparan yang dilakukan SAKSI ANAK dan warga PN serta Ligas tersebut ada warga Kera Sakti yang terluka yaitu WELLYAN luka pada kaki , MUHAMMAD RIFKI luka pada kepala dan CAHYO luka lebam pada bahu;
- Bahwa terdakwa , FIRDAUS NOVALI dan FAHMI hanya mengambil SAKSI ANAK padahal saat dicegat SAKSI ANAK sedang bersama temannya karena yang yang diketahui melakukan provokator adalah SAKSI ANAK sedangkan temannya tidak;
- Bahwa terdakwa mendengar perkara penggeroyokan terhadap SAKSI ANAK dilaporkan ke polisi hal tersebut membuat saksi taku lalu saksi dibersama WELLYAN dan FIRDAUS NOVALI lari ke Tuban menginap di rumah salah satu warga Kera Sakti namun pada tanggal 19 Maret 2024 saksi bersama WELLYAN dan FIRDAUS NOVALI ditangkap polisi Trenggalek;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti berupa sepeda Motor Honda PCX warna putih tahun 2021 Nopol : AG 5563 YBN, Noka : MH1KF7117MK135892, Nosin : KF71E1136049, beserta STNK dan kunci kontaknya adalah milik kakak terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya;

3. Terdakwa III MUHAMMAD RIFKI MAHARDHIKA Bin SUNARTO:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa tiba di rumah Terdakwa DAMA BAGUS RACHMAN Bin Alm. IDA BAGUS yang terletak di Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 01 Ds. Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek karena ditelpon oleh terdakwa FIRDAUS NOVALI dan melihat banyak warga yang berkerumun disekitar rumah Terdakwa DAMA dan menurut informasi dari warga yaitu SAKSI ANAK yang diduga pelaku masuk ke rumah Terdakwa DAMA BAGUS RACHMAN Bin Alm. IDA BAGUS, kemudian Terdakwa menyusul DAMA yang sedang berada di Balai Desa Margomulyo melihat Latihan bela diri dan Ketika sampai di rumah DAMA langsung masuk ke dalam rumah lalu menyuruh SAKSI ANAK untuk keluar rumah dengan cara menarik kerah kaosnya menggunakan tangan kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengikuti Terdakwa DAMA dari belakang dan melerainya dengan cara terdakwa dan Terdakwa WELLYAN FREYA AGUSTINO Bin SUGIANTO memegangi SAKSI ANAK , sedangkan Saksi FAHMY dan Saksi HERU SETIAWAN Als. BERU memegangi Terdakwa DAMA ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa WELLYAN dan terdakwa menyeret korban SAKSI ANAK untuk keluar dari rumah Terdakwa DAMA pada saat berada di teras rumah tersebut SAKSI ANAK memberontak yang akhirnya pegangan terdakwa dan Terdakwa WELLYAN terlepas dan pada saat itu Terdakwa DAMA menendang perut SAKSI ANAK menggunakan kaki kanan sebanyak 1x (satu) kali. Setelah menendang Terdakwa DAMA BAGUS RACHMAN Bin Alm. IDA BAGUS berjalan ke arah sepeda motornya dan pergi ke balai desa Margomulyo untuk menjemput istri dan anak nya, kemudian disusul oleh Saksi HERU SETIAWAN Als. BERU;
- Bahwa selanjutnya SAKSI ANAK menjauh dari rumah Terdakwa DAMA dan berjalan menuju jalan gang depan rumah Terdakwa DAMA pada saat berada pinggir jalan SAKSI ANAK ditarik kerah bajunya dari depan oleh Terdakwa FIRDAUS NOVALI dengan menggunakan tangan kiri karena SAKSI ANAK tetap memberontak akhirnya SAKSI ANAK terjatuh dan Terdakwa FIRDAUS NOVALI menginjak dada SAKSI ANAK dengan kaki kirinya;
- Bahwa setelah terinjak tersebut Terdakwa WELLYAN menghampiri SAKSI ANAK lalu Terdakwa WELLYAN memegang kaos korban bagian pundak kanan dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan Terdakwa WELLYAN memukul dengan telapak tangan terbuka sebanyak 3x (tiga kali) mengenai mata kanan SAKSI ANAK ;
- Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa menghampiri korban dengan maksud mengajak SAKSI ANAK untuk meninggalkan lokasi, namun karena SAKSI ANAK tetap memberontak akhirnya terdakwa menendang perut SAKSI ANAK dengan lutut kanan sebanyak 1x (satu kali) setelah itu SAKSI ANAK diajak untuk berteduh di Mushola karena cuaca sedang hujan;
- Bahwa karena di Mushola banyak warga yang sedang tadarus akhirnya SAKSI ANAK kami ajak pindah ke teras rumah Nenek dari Terdakwa DAMA yang rumahnya bersebelahan dengan musholla;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama kemudian ada anggota PN yang menjemput SAKSI ANAK selanjutnya SAKSI ANAK dibawa ke rumah Kepala Desa Margomulyo;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa korban masih tergolong anak-anak atau dibawah;
- Bahwa pada saat di rumah Kepala Desa Margomulyo datang ayahnya SAKSI ANAK kemudian datang warga PN cukup banyak selanjutnya Kepala Desa membawa SAKSI ANAK ke Polres;
- Bahwa terdakwa tidak ikut melakukan kekerasan di tepi-tepi sungai jembatan Bajul Ds. Margomulyo, Kec. Watulimo, Kab.Trenggalek karena terdakwa tidak ikut datang di tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawan melakukan kekerasan kepada Saksi Anak karena ada permasalahan yaitu Saksi Anak diduga pelaku pelemparan batu di warung kopi "Le Bambu" Ds. Prigi Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, yang mana ada beberapa warga IKSPI mengalami luka-luka akibat pelemparan tersebut sehingga hal tersebut membuat terdakwa dan teman-teman seperguruan silatnya merasa kesal dan ingin memberi pelajaran kepada Saksi Anak ;
- Bahwa terdakwa adalah salah satu korban pelemparan batu di Le Bambu yang dilakukan oleh Saksi Anak dan warga PN dan LIGAS yaitu terdakwa mengalami luka-luka pada kepala karena terkena lemparan batu;
- Bahwa terdakwa yakin Saksi Anak adalah pelaku pelemparan di le bambu karena terdakwa melihat sepeda motor beat warna hijau milik Saksi Anak di lokasi saat terjadi peristiwa pelemparan di Le Bambu;
- Bahwa terdakwa dan teman-teman kesal kepada Saksi Anak karena anak nya suka memancing keributan dengan Bleyer-bleyer sepeda motor di depan warung Le bamboo;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa dan kawan-kawan Saksi Anak mengalami luka memar pada mata kanan dan luka gores di kedua kakinya;

4. Terdakwa IV:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024, sekira pukul 20.00 Wib Ketika terdakwa sedang melihat Latihan silat di balai desa Margomulyo diberitahu oleh Saksi bahwa pelaku pelemparan Le



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambu masuk ke rumah terdakwa lalu terdakwa pulang dan ketika sampai dirumah melihat banyak warga yang berkerumun lalu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan melihat Saksi Anak sedang duduk di ruang tamu kepalanya dikompres oleh mertua terdakwa lalu terdakwa Menyuruh Saksi Anak untuk keluar rumah dengan cara menarik kerah kaosnya menggunakan tangan kiri;

- Bahwa selanjutnya terdakwa IV melerainya dengan cara terdakwa saksi dan Terdakwa I memegangi Saksi Anak , sedangkan Saksi V dan Terdakwa III memegangi Terdakwa I;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan terdakwa IV menyeret korban Saksi Anak untuk keluar dari rumah pada saat berada di teras rumah tersebut Saksi Anak memberontak yang akhirnya pegangan terdakwa III dan Terdakwa I terlepas dan pada saat itu Terdakwa menendang perut Saksi Anak menggunakan kaki kanan sebanyak 1x (satu) kali setelah menendang tersebut Terdakwa berjalan ke arah sepeda motornya dan pergi ke balai desa Margomulyo untuk menjemput istri dan anak nya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak tahu apa yang terjadi pada Saksi Anak ;
- Bahwa terdakwa kemudian mendengar teman-teman telah ada anggota PN yang menjemput Saksi Anak selanjutnya Saksi Anak dibawa ke rumah Kepala Desa Margomulyo;
- Bahwa terdakwa mendengar dari teman-teman pada saat di rumah Kepala Desa Margomulyo datang ayahnya Saksi Anak kemudian datang warga PN cukup banyak selanjutnya Kepala Desa membawa Saksi Anak ke Polres;
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawan melakukan kekerasan kepada korban karena ada permasalahannya Saksi Anak diduga pelaku pelemparan batu di warung kopi "Le Bambu" Ds. Prigi Kec. Watulimo Kab. Trenggalek di warung tersebut adalah milik warga IKSPI Kera Sakti dan akibat pelemparan di le bambu ada warga IKSPI yang mengalami luka-luka sehingga karena hal tersebut saksi dan teman-teman warga IKSPI merasa kesal dan ingin memberi pelajaran kepada korban;
- Bahwa terdakwa tidak ikut melakukan kekerasan di tepi tepi sungai jembatan Bajul Ds. Margomulyo, Kec. Watulimo, Kab.Trenggalek karena terdakwa tidak ikut datang di tempat tersebut;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui luka-luka akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa dan kawan-kawan namun terdakwa melihat saat di rumah terdakwa kepala Saksi Anak di kompres oleh mertua terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor : 74.3/323/406.010.08.001/2024 tanggal 15 Maret 2024 atas nama SAKSI ANAK ANASTRA JULIANO PUTRA yang ditanda tangani oleh Dokter DESTIARTI EKO SULISTYA NINGRUM selaku Dokter Pemerintah pada UPT Puskesmas Watulimo yang dalam hasil pemeriksaannya memberikan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan luka memar pada dahi, mata sebelah kanan bengkak , pipi kiri bengkak, luka pada ibu jari kaki kanan + ½ cm , luka lecet pada punggung kaki kiri + ½ cm;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yaitu:

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam
2. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
3. 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam
4. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
5. 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam;
6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna putih tahun 2021 Nopol : AG 5563 YBN, Noka : MH1KF7117MK135892, Nosin : KF71E1136049, beserta STNK dan kunci kontaknya
7. 1 (satu) potong jaket hoodie warna merah
8. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru
9. 1 (satu) potong celana pendek warna coklat
10. 1 (satu) unit Handphone POCO M3 Pro 5G warna biru kehitaman, IMEI 1 : 860220052186189, IMEI 2 : 860220052186197 (barang bukti limpahan perkara lain atas nama Saksi V ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 18.45 Wib terdakwa WELLYAN FREYA AGUSTINO Bin SUGIANTO sedang berada di rumah temannya nama KHEN di Dsn. Sumber Ds. Prigi Kec. Watulimo, kemudian datang saksi V dan terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa I berkata bahwa salah satu pelaku pelemparan batu di warung kopi "Le Bambu" yang bernama Saksi Anak merupakan tetangga dari saksi kemudian terdakwa I mengajak saksi V dan Terdakwa II untuk mencegat Saksi Anak di gang depan rumahnya tidak berselang lama Saksi Anak keluar dari gang rumahnya dibonceng oleh temannya mengendarai sepeda motor honda beat kemudian saksi V bersama Terdakwa I dan Terdakwa II mengikutinya dari belakang, sesampainya di perempatan barat SMK Pelayaran kami menghentikan Saksi Anak dengan cara memepet kendaraan kami dari sebelah kanan kendaraan Saksi Anak , pada saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Anak dan temannya "Mandeko... mandekoo" (Berhentii...berhenti), setelah korban berhenti Terdakwa I menarik kaos Korban Saksi Anak sambil berkata "Kowe meluo aku" (Kamu ikut saya). Selanjutnya Korban Saksi Anak turun dari sepeda motornya dan ikut berboncengan dengan kami lalu di bawa di tepi sungai jembatan Bajul Ds.Margomulyo, Kec.Watulimo, Kab.Trenggalek.

- Bahwa ketika tiba di tepi sungai jembatan Bajul Ds.Margomulyo, Kec.Watulimo, Kab.Trenggalek terdakwa I menendang kepala korban bagian dahi sebanyak 1x (satu kali) dengan kaki kanan, posisi korban duduk di depan terdakwa I dengan jarak sekitar 0,5m (setengah meter) sedangkan Terdakwa I dalam posisi berdiri;
- Bahwa Setelah terdakwa I menendang korban tersebut kemudian Terdakwa II memukul kepala korban bagian belakang dengan tangan kiri posisi telapak tangan terbuka sebanyak 2x (dua kali) posisi korban duduk disebelah kiri Terdakwa II;
- Bahwa tidak berselang lama saksi datang dengan dibonceng oleh saksi mengendarai sepeda motor yamaha jupiter warna hijau dan mengajak untuk berpindah lokasi karena di lokasi saat itu menurut keterangan dari Saksi sudah dikepung oleh anggota perguruan Pagar Nusa (PN) serta banyak warga yang akan pulang tarawih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa I berboceng empat dengan korban, Terdakwa II, Saksi II mengendarai sepeda motor Honda PCX warna putih berpindah lokasi ke lapangan sepak takraw Ds. Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dengan diikuti oleh Saksi dan saksi ;
- Bahwa setelah tiba di lapangan sepak takraw Ds. Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, kami semua duduk duduk disekitar lapangan tersebut dan tiba-tiba korban Saksi Anak lari ke rumah warga untuk mencari perlindungan, tidak berselang lama pemilik rumah yang bernama Terdakwa IV tiba di rumahnya bersama Terdakwa III dan langsung masuk ke dalam rumah lalu menyuruh korban Saksi Anak untuk keluar rumah dengan cara menarik kerah kaosnya menggunakan tangan kiri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan teman-temannya langsung menyusul dan melerai Terdakwa IV dan korban dengan cara terdakwa I dan Terdakwa III memegangi korban, sedangkan Saksi V dan Saksi memegangi Terdakwa IV ;
- Bahwa setelah itu terdakwa I dan Terdakwa III menyeret korban untuk keluar dari rumah Terdakwa IV, pada saat berada di teras rumah korban memberontak yang akhirnya korban berhasil lepas dari pegangan terdakwa I dan pada saat itu kemudian Terdakwa IV menendang perut korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1x (satu) kali. Setelah menendang tersebut Terdakwa IV pergi ke balai desa Margomulyo untuk menjemput istri dan anak nya, kemudian disusul oleh Saksi;
- Bahwa selanjutnya korban menjauh dari rumah Terdakwa IV dan berjalan menuju jalan gang depan rumah Terdakwa IV, pada saat berada pinggir jalan korban ditarik kerah bajunya dari depan oleh Terdakwa II dengan menggunakan tangan kiri. Karena korban tetap memberontak akhirnya korban terjatuh dan Terdakwa II menginjak dada korban dengan kaki kirinya;
- Bahwa setelah terinjak tersebut korban dihampiri terdakwa I dan dipegang kaosnya bagian pundak kanan dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan memukul dengan telapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan terbuka sebanyak 3x (tiga kali) mengenai mata kanan korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa III menghampiri korban dengan maksud mengajak korban untuk meninggalkan lokasi, namun karena korban tetap memberontak akhirnya Terdakwa III menendang perut korban dengan lutut kanannya sebanyak 1x (satu kali). Setelah itu korban kami ajak untuk berteduh di Mushola karena cuaca sedang hujan;
- Bahwa karena di Mushola banyak warga yang sedang tadarus akhirnya korban kami ajak pindah ke teras rumah Nenek dari Terdakwa III yang rumahnya bersebelahan dengannya. Pada saat di teras rumah tersebut kami berbincang-bincang dengan korban dan warga bilang kalau ada teman-teman korban yang bersliweran di sekitar lokasi. Karena merasa takut, terdakwa bersama Saksi V dan Terdakwa II meninggalkan lokasi, sedangkan Terdakwa III, bersama Terdakwa III dan Saksi masih berada di lokasi;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 74.3/323/406.010.08.001/2024 tanggal 15 Maret 2024 atas nama saksi Anak yang ditanda tangani oleh Dokter DESTIARTI EKO SULISTYA NINGRUM selaku Dokter Pemerintah pada UPT Puskesmas Watulimo yang dalam hasil pemeriksaannya memberikan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan luka memar pada dahi, mata sebelah kanan bengkak , pipi kiri bengkak, luka pada ibu jari kaki kanan + ½ cm , luka lecet pada punggung kaki kiri + ½ cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif subsidaris, yang mana Majelis Hakim akan memilih terlebih dahulu dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif Kesatu pasal 76 C jo pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana di ubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "setiap orang" dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2001 tentang Pelindungan Anak , ini tercantum dalam pasal 1 angka (17) adalah orang perseorangan atau koorporasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah mengacu kepada Subjek Hukum yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, cakap dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya baik oleh Yang Mulia Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum para terdakwa, hal ini menunjukkan terdakwa I, Terdakwa II Terdakwa III, dan Terdakwa IV adalah sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terungkap adanya alasan pemberar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis menilai selama persidangan, ternyata para Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dalam menjawab semua pertanyaan yang ditujukannya, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa menunjukkan terdakwa I, Terdakwa II Terdakwa III, dan Terdakwa IV adalah orang yang sehat, baik jasmani maupun rohaninya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2001 tentang Pelindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ;

Menimbang, yang selanjutnya yang dimaksud dengan "Anak " Pasal 1 angka (1) dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2001 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi-saksi lainnya yang saling bersesuaian, kemudian juga diperkuat oleh keterangan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 18.45 Wib terdakwa I sedang berada di rumah temannya nama Saksi di Dsn. Sumber Ds. Prigi Kec. Watulimo, kemudian datang saksi V dan terdakwa II selanjutnya terdakwa I berkata bahwa salah satu pelaku pelemparan batu di warung kopi "Le Bambu" yang bernama Saksi merupakan tetangga dari saksi . kemudian terdakwa I mengajak saksiV dan Terdakwa II untuk mencegat Saksi Anak di gang depan rumahnya tidak berselang lama saksi anak keluar dari gang rumahnya dibonceng oleh temannya mengendarai sepeda motor honda beat kemudian saksi V bersama Terdakwa I dan Terdakwa V mengikutinya dari belakang, sesampainya di perempatan barat SMK Pelayaran kami menghentikan Saksi Anak dengan cara memepet kendaraan kami dari sebelah kanan kendaraan Saksi Anak , pada saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Anak dan temannya "Mandeko...mandekoo" (Berhentii...berhenti), setelah korban berhenti Terdakwa I menarik kaos Korban saksi Anak sambil berkata "Kowe meluo aku" (Kamu ikut saya). Selanjutnya Korban Saksi Anak turun dari sepeda motornya dan ikut berboncengan dengan kami lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawa di tepi sungai jembatan Bajul Ds.Margomulyo, Kec.Watulimo, Kab.Trenggalek;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika tiba di tepi sungai jembatan Bajul Ds.Margomulyo, Kec.Watulimo, Kab.Trenggalek terdakwa I menendang kepala korban bagian dahi sebanyak 1x (satu kali) dengan kaki kanan, posisi korban duduk di depan terdakwa I dengan jarak sekitar 0,5m (setengah meter) sedangkan Terdakwa I dalam posisi berdiri, setelah terdakwa I menendang korban tersebut kemudian Terdakwa II memukul kepala korban bagian belakang dengan tangan kiri posisi telapak tangan terbuka sebanyak 2x (dua kali) posisi korban duduk disebelah kiri Terdakwa II , kemudian tidak berselang lama saksi datang dengan dibonceng oleh saksi mengendarai sepeda motor yamaha jupiter warna hijau dan mengajak untuk berpindah lokasi karena di lokasi saat itu menurut keterangan dari Saksi HERU Als. BERU sudah dikepung oleh anggota perguruan Pagar Nusa (PN) serta banyak warga yang akan pulang tarawih;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I berboceng empat dengan korban, Terdakwa II , Saksi V mengendarai sepeda motor Honda PCX warna putih berpindah lokasi ke lapangan sepak takraw Ds. Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dengan diikuti oleh Saksi dan saksi , kemudian setelah tiba di lapangan sepak takraw Ds. Sawahan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, kami semua duduk duduk disekitar lapangan tersebut dan tiba-tiba korban Saksi Anak lari ke rumah warga untuk mencari perlindungan, tidak berselang lama pemilik rumah yang bernama Terdakwa IV tiba di rumahnya bersama Terdakwa III dan langsung masuk ke dalam rumah lalu menyuruh korban Saksi Anak untuk keluar rumah dengan cara menarik kerah kaosnya menggunakan tangan kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I dan teman-temannya langsung menyusul dan melerai Terdakwa IV dan korban dengan cara terdakwa I dan Terdakwa III memegangi korban, sedangkan V dan Saksi memegangi Terdakwa IV , setelah itu terdakwa I dan Terdakwa III menyeret korban untuk keluar dari rumah Terdakwa IV , pada saat berada di teras rumah korban memberontak yang akhirnya korban berhasil lepas dari pegangan terdakwa I dan pada saat itu kemudian Terdakwa IV menendang perut korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1x (satu) kali. Setelah menendang tersebut Terdakwa IV pergi ke balai desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margomulyo untuk menjemput istri dan anak nya, kemudian disusul oleh Saksi ;

Menimbang, bahwa terdapat pula fakta hukum selanjutnya yang mana korban menjauh dari rumah Terdakwa IV dan berjalan menuju jalan gang depan rumah Terdakwa IV , pada saat berada pinggir jalan korban ditarik kerah bajunya dari depan oleh Terdakwa II dengan menggunakan tangan kiri. Karena korban tetap memberontak akhirnya korban terjatuh dan Terdakwa II menginjak dada korban dengan kaki kirinya yang kemudian setelah terinjak tersebut korban dihampiri terdakwa I dan dipegang kaosnya bagian pundak kanan dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan memukul dengan telapak tangan terbuka sebanyak 3x (tiga kali) mengenai mata kanan korban, selanjutnya Terdakwa III menghampiri korban dengan maksud mengajak korban untuk meninggalkan lokasi, namun karena korban tetap memberontak akhirnya Terdakwa III menendang perut korban dengan lutut kanannya sebanyak 1x (satu kali). Setelah itu korban kami ajak untuk berteduh di Mushola karena cuaca sedang hujan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Anak Korban yang bernama Saksi Anak lahir di Trenggalek pada tanggal 25 Desember 2006, yang mana ketika kejadian Anak Korban tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, dan mana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 74.3/323/406.010.08.001/2024 tanggal 15 Maret 2024 atas nama SAKSI ANAK yang ditanda tangani oleh Dokter DESTIARTI EKO SULISTYA NINGRUM selaku Dokter Pemerintah pada UPT Puskesmas Watulimo didapati hasil pemeriksaan yang memberikan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan luka memar pada dahi, mata sebelah kanan bengkak , pipi kiri bengkak, luka pada ibu jari kaki kanan + ½ cm , luka lecet pada punggung kaki kiri + ½ cm, hal ini terjadi atas pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim tindakan pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa telah masuk memenuhi unsur dalam pasal ini, sehingga unsur ini pun haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur pasal 76 C jo pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana di ubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuahkan kepada Para Terdakwa, dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang telah disita dan dihadirkan dalam persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Terhadap 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bukan merupakan hasil maupun alat kejahatan maka sudah seharusnya dikembalikan kepada saksi Saksi Anak ;
2. Terhadap 1 (satu) potong celana panjang warna hitam dan 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam bukan merupakan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alat kejahatan maka sudah seharusnya dikembalikan kepada terdakwa I ;

3. Terhadap 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna putih tahun 2021 Nopol : AG 5563 YBN, Noka : MH1KF7117MK135892, Nosin : KF71E1136049, beserta STNK dan kunci kontaknya bukan merupakan hasil maupun alat kejahatan maka sudah seharusnya dikembalikan kepada Terdakwa II ;
4. Terhadap 1 (satu) potong jaket hoodie warna merah bukan merupakan hasil maupun alat kejahatan maka sudah seharusnya dikembalikan kepada terdakwa III ;
5. Terhadap 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru dan 1 (satu) potong celana pendek warna coklat bukan merupakan hasil maupun alat kejahatan maka sudah seharusnya dikembalikan kepada Terdakwa IV;
6. Sedangkan terhadap 1 (satu) unit Handphone POCO M3 Pro 5G warna biru kehitaman, IMEI 1 : 860220052186189, IMEI 2 : 860220052186197 yang merupakan alat yang dilakukan kejahatan maka sudah seharusnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan::

- Bahwa Perbuatan Para terdakwa menimbulkan rasa sakit dan trauma bagi Anak Korban;
- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Kejadian tindak pidana tersebut diprovokasi oleh adanya tindakan Anak Korban terlebih dahulu;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa telah beritikad baik untuk meminta maaf kepada Korban di persidangan dan di luar persidangan;
- Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 76 C jo pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana di ubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I., terdakwa II., terdakwa III dan terdakwa IV.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Terhadap Anak :**
2. Menjatuhan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam
Dikembalikan kepada saksi Saksi Anak
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam dan 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam
Dikembalikan kepada terdakwa I ;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna putih tahun 2021 Nopol : AG 5563 YBN, Noka : MH1KF7117MK135892, Nosin : KF71E1136049, beserta STNK dan kunci kontaknya
Dikembalikan kepada terdakwa II ;
 - 1 (satu) potong jaket hoodie warna merah
Dikembalikan kepada terdakwa III ;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru dan 1 (satu) potong celana pendek warna coklat

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada IV;

- 1 (satu) unit Handphone POCO M3 Pro 5G warna biru kehitaman,

IMEI 1 : 860220052186189, IMEI 2 : 860220052186197;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh Marcellino G.S, S.H., M.Hum., LL.M, Ph.D., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rivan Rinaldi, S.H., M.H., dan Adrianus Rizki Febriantomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Jurianto S.H., serta dihadiri oleh Ririn Susilowati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek, Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivan Rinaldi, S.H., M.H., Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M.,
Ph.D.

Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Jurianto, S.H.